



**P U T U S A N**  
**Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAINUN ALIAS AINUN;**
2. Tempat lahir : Mandalasena;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunut Pekan Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN  
Rap tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **JAINUN Alias AINUN** telah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JAINUN Alias AINUN selama 9 (Sembilan) tahun** penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **JAINUN Alias AINUN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip plastik Transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo;
  - 1 (satu) amplop kertas putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-17/Enz.2/LABUSEL/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **JAINUN Alias AINUN** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di simpang Jln. Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 21:45 wib, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh BUDI (DPO) dengan mengatakan "DEK TITIP SABUKU YA NANTI KU AMBIL LAGI UNTUK MENJEBAK ORANG YA" dan Terdakwa menjawab "IYA DIMANA KU JEMPUT" lalu dijawab oleh BUDI (DPO) "DI SIMPANG PENGARUNGAN KAK NANTI ADA YANG ANTAR KAK" lalu Terdakwa menjawab "OWW IYA LA HUBUNGI SAJA NANTI" lalu BUDI (DPO) mengatakan "NOMOR MU SUDAH ABANG KASIH" kemudian Terdakwa pergi ke simpang dengan meminta diantarkan oleh teman Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa berdiri sendiri di simpang pengangkutan menunggu orang mengantar Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan tidak berapa lama datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor nmax warna pink dan memberikan sabu kepada Terdakwa dari tangan orang yang tidak dikenal di dalam kertas amplop yang sudah koyak kemudian pada saat Terdakwa menunggu jemputan tidak berapa lama datang Polisi berpakaian preman dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa melemparkan sabu dari tangan kiri Terdakwa dan setelah tertangkap Terdakwa mengakui menerima Narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk diberikan kepada BUDI (DPO) dan pada saat di geledah ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Oppo, 1 (Satu) buah plastic klip kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu, dan 1 (Satu) amplop kertas putih dan kemudian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kotapinang yang dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari BUDI (DPO) dan kemudian mengantarkan adalah orang yang tidak dikenal karena Terdakwa sudah pernah membeli Narkoba jenis sabu secara langsung dari BUDI (DPO).

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dalam menerima narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dimana orang tersebut diarahkan oleh BUDI (DPO).

Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal yang diarahkan oleh BUDI (DPO) dimana kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 111/01.10107/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi Kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram netto..
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6141/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto milik terdakwa **JAINUN Alias AINUN** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **JAINUN Alias AINUN** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di simpang Jln. Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:





Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 pukul 21.45 WIB saksi SAWALUDDIN ANWAR HASIBUAN dan Saksi BUDI melakukan patrol dikarenakan adanya informasi dari masyarakat kepada Unit Reskrim Polsek Kotapinang bahwa ada 1 (Satu) orang perempuan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang sering dilakukan di halaman sebuah kontrakan di simpang Jln. Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimana atas dasar tersebut para Saksi berserta tim dari Polsek melakukan patrol dan pemantauan di sekitar lokasi di Simpang Jln. Pangarungan Desa Pangarungan Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dimana kemudian para saksi dan tim melihat 1 (Satu) orang perempuan yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan dimana selanjutnya para saksi dan tim melakukan penyergapan terhadap perempuan tersebut dan setelah dilakukan penyergapan berhasil diamankan 1 (Satu) orang perempuan bernama JAINUN Alias AINUN dimana para saksi dan tim melihat Terdakwa JAINUN Alias AINUN melempar 1 (Satu) buah amplop kertas putih dari tangan kiri dimana ditemukan didalam amplop tersebut 1 (satu) buah plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dan ditemukan juga 1 (Satu) unit handphone Oppo dari kantong celana Terdakwa dimana di lokasi penangkapan para saksi dan tim melakukan interogasi secara singkat kepada Terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari BUDI (DPO) dimana selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kotapinang yang selanjutnya dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 111/01.10107/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi Kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram netto..



2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6141/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto milik terdakwa **JAINUN Alias AINUN** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sawaluddin Anwar Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman sebuah kontrakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sedang beridiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) amplop kertas putih dari tangan kiri lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi mengambil amplop tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam amplop tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu lalu Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo dari kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Budi (Dpo);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Budi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada Budi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Budi**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Simpang





Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman sebuah kontrakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sedang beridiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) amplop kertas putih dari tangan kiri lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi mengambil amplop tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam amplop tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu lalu Saksi bersama rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo dari kantong celana milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Budi (Dpo);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Budi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada Budi (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Budi (Dpo) dengan berkata "Dek titip sabu ku ya, nanti ku ambil lagi, untuk menjebak orang ya" lalu Terdakwa jawab "Iya, dimana ku jemput" lalu Budi (Dpo) berkata "Di simpang Pangarungan kak, nanti ada yang antar kak" lalu Terakwa jawab "Oww iya la, hubungi aja nanti" lalu Budi (Dpo) berkata "Nomor mu udah abang kasih";
- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Simpang dengan diantarkan oleh teman Terdakwa lalu setelah sampai di Simpang, Terdakwa berdiri dipinggir jalan menunggu orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama datang orang dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna pink lalu orang tersebut memberikan Terdakwa amplop yang berisikan narkoba jenis sabu lalu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menunggu jemputan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu jemputan tiba-tiba petugas kepolisian dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa membuang amplop yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tersebut mengambil amplop yang Terdakwa buang tersebut lalu dibuka dan ternyata amplop tersebut berisi narkoba jenis sabu lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap



adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Budi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada Budi (Dpo);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Porles Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Budi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada Budi (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6141/NNF/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, milik tersangka atas nama **Jainun alias Ainun** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 111/01.10107/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dan berat netto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo;
3. 1 (satu) amplop kertas putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop kertas putih yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari atas tanah dan 1 (satu) unit handphone Oppo dari kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Budi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada Budi (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6141/NNF/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, milik tersangka atas nama **Jainun alias Ainun** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jainun alias Ainun** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit





jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Simpang Jalan Pangarungan Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman sebuah kontrakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis



sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu atas informasi tersebut, Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya langsung menuju lokasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 21.45 WIB Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya sampai di lokasi tersebut lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya melihat Terdakwa sedang beridiri dipinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga melihat hal tersebut Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya melihat Terdakwa membuang 1 (satu) amplop kertas putih dari tangan kiri lalu melihat hal tersebut Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya mengambil amplop tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam amplop tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo dari kantong celana milik Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Budi (Dpo), selanjutnya Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan Budi (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa antarkan kepada Budi (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6141/NNF/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, milik tersangka atas nama **Jainun alias Ainun** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang



terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menerima Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual, menerima ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menerima" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menerima" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone Oppo dan 1 (satu) amplop kertas putih, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jainun alias Ainun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo;
  - 1 (satu) amplop kertas putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Subakti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20